BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan mutasi di Kota Lubuklinggau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan didukung lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Lubuklinggau juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebublik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terkait persyaratan dan berkas untuk melakukan mutasi.
- Hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan mutasi di Kota Lubuklinggau diantaranya:
 - a. Faktor pendidikan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menjadi hambatan pelaksanaan penempatan mutasi pegawai.
 Masih adanya penempatan pegawai yang belum berpegang pada prinsip "The right man in the right place and the right man in the right job" yang artinya penempatan orang- orang yang tepat pada tempat dan jabatan yang tepat.
 - b. Persoalan politik sitem kekeluargaan yang menimbulkan penilaian secara subjektifitas dalam proses pemutasian dan tidak

- adanya hukum yang mengatur yang dapat meperbaiki politik kekeluargaan dalam pelayanan proses pemutasian seperti ini.
- Persoalan kinerja pegawai administrasi (BKPSDM) yang belum memberikan pelayanan yang terbaik terhadap proses pelayanan pemutasian.

B. Saran

- 1. Diharapkan Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau lebih memperhatikan persoalan pendidikan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta diharapkan berpegang pada prinsip "The right man in the right place and the right man in the right job" yang artinya penempatan orangorang yang tepat pada tempat dan jabatan yang tepat.
- Persoalan kinerja pegawai administrasi (BKPSDM) juga menjadi sorotan agar adanya upaya memberikan edukasi dengan harapan untuk meningkatkan kulitas kinerja pegawai administrasi (BKPSDM) dalam memeberikan pelayanan terkait proses pemutasian Pegawai Negeri Sipil.
- Diharapkan Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki payung hukum yang mengadili dan menindak persoalan politik kekeluargaan dan subjektifitas dalam proses pemutasian di kawasan Kota Lubuklinggau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Burhanudin Tayibnapis, 1995, *Administrasi kepegawaian: Suatu tinjauananalitik.* Jakarta:Pradnya Paramita
- A.W Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian.Jakarta:Rajawali
- Abdullah Rozali, 1986, Hukum Kepegawaian. Jakarta: CV.Rajawali
- B. Siswanto Sastro Hadiwirjo, 2013, *Manajemen ketenagakerjaan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Wahyudi, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia 1*, Jakarta: Penerbit Sulita.
- Bintoro Tjokromidjojo, 2000, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung.
- Malayu.S.P. Hasibuan, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*Jakarta:Bumi Aksara
- Moekijat, 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Musanef, 1984, Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- P. Sondang Siagian, 1985, Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung.
- Sadili Samsudin, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Putaka Setia.

 Santoso Satroepoetro, 1982, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia.
- Sastra Djatmika dan Marsono,1995, *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Djambatan

- Sondang P Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- The Liang Gie dan sutarto, 1997, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana.
- W,J,S Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

JURNAL

- Alfis Ibrahim ,"Analisis Kebijakan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Eselon II : (Studi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Pubik*, Vol. 2 No. 2, 2015.
- Fitria Ulfah,"Pelaksanaan Mutasi Transfer dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Di Kabupaten Kapuas", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Ima Upuwala Were dan Gunawan Bata Ilyas, "Analisis Kebijakan Mutasi Jabatan dan Implikasinya terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Soppeng", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Jamaluddin, M. Said Saggaf, Sri Rahayu, "Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol 7, No 1. 2017.

- Rahma Gautami, "Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah abupaten Nganjuk dalam Melaksanakan Kebijakan Mutasi PNS Kabupaten Nganjuk", *Jurnal dan Kebijakan Manajemen*, vo1 No. 1, 2013.
- Shinta Rundengan, "Pengaruh Mutasi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Manado", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 3, No 001, 2014
- Siti jamilatus sa'diyah, "Analisis Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Kepemimpinan Bupati Boyolali Seno Samodro Tahun 2014-2015". Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol. 01 No. 01. 2016.
- Titin kristiana, "Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris Badan LITBANG ESDEM Dengan Metode Promethee, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol 5, No 3, 2015.
- Veronica Lesyani Monintja, Sarah Sambiran, Michael S Mantiri, "Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik", *Jurnal Eksekutif*, Vol 1, No 1, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Udang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil